



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mrb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Yanto bin Abdul Hadi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. PALMINA, alamat di Desa Sawahan RT. 003 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon I;

dan

Siti Hasanah binti Abdullah, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Sawahan RT. 003 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta menilai bukti-bukti di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 03 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mrb tanggal 03 Januari 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2011, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sei Rasau Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama Jantar, tetapi

Hlm 1 dari 12 halaman, Penetapan No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdullah;

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

1. Junaidi bin Muhlisin;
2. Masrani bin Tabri;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sungai Rasau, kemudian di rumah orang tua Pemohon I dialamat para Pemohon tersebut diatas sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama Ahmad Baihaqi bin Yanto, lahir tanggal 06 nopember 2012;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304090108120004 tanggal 25 Mei 2015 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak para Pemohon, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dari 12 halaman, Penetapan No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Yanto bin Abdul Hadi) dan Pemohon II (Siti Hasanah binti Abdullah) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Pebruari 2011 di Desa Sei Rasau Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 04 Januari 2017 sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304091310900005 tanggal 26 Nopember 2012 atas

Hlm 3 dari 12 halaman, Penetapan No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon I (Yanto bin Abdul Hadi), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304095510950001 tanggal 26 Nopember 2012 atas nama Pemohon II (Siti Hasanah binti Yanto bin Abdullah), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304090108120004 tanggal 25 Mei 2015 atas nama Pemohon I (Yanto bin Abdul Hadi), yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas DukCapil Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3)

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Atu bin Isa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa Sungai Rasau RT. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Yanto dan kenal Pemohon II yang bernama Siti Hasanah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2011 di Desa Sungai Rasau;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat itu yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Jantar dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut ada 2 orang yaitu Junaidi dan Masrani serta pernikahan tersebut dihadiri oleh para tetangga;

Hlm 4 dari 12 halaman, Penetapan No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi ijab Kabul antara penghulu sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
  - Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum karena dulu pernikahan dilaksanakan tanpa sempat mengurus administrasi, padahal buku nikah diperlukan untuk mendapatkan kekuatan hukum pernikahan para Pemohon dan melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak;
2. Supriadi bin Atu, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Desa Sungai Rasau RT. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Yanto dan kenal Pemohon II yang bernama Siti Hasanah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah sejak saksi berumur 16 tahun;
  - Bahwa saksi hadir pada resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung;

Hlm 5 dari 12 halaman, Penetapan No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum, padahal buku nikah diperlukan untuk mendapatkan kekuatan hukum pernikahan para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah datang menghadap secara pribadi di persidangan juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143 nomor 6 huruf (a);

Hlm 6 dari 12 halaman, Penetapan No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143-144 nomor 6 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dan terhitung sejak tanggal pengumuman dilakukan yaitu pada tanggal 04 Januari 2017 sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan berupa Akta Nikah karena tidak tercatat di KUA setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan persyaratan membuat akta kelahiran anak, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti surat serta telah dikuatkan dengan keterangan

Hlm 7 dari 12 halaman, Penetapan No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang menurut penilaian Majelis, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dimana kedua orang saksi tersebut mengetahui dan saksi pertama hadir pada saat pernikahan dilangsungkan dan mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah hidup rukun dan harmonis dan mengetahui secara pasti tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan para Pemohon serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dengan demikian Majelis menilai bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian karenanya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Pebruari 2011 di Desa Sei Rasau Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan oleh penghulu bernama Jantar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II disertai maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Junaidi dan Masrani, dan telah terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dengan penghulu sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II serta antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan telah

Hlm 8 dari 12 halaman, Penetapan No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Baihaqi, serta selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan tersebut;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, sehingga mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut dan memenuhi hak-hak keperdataan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Pebruari 2011 di Desa Sei Rasau Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita permohonan para Pemohon point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, padahal para Pemohon sangat memerlukan bukti telah terjadinya pernikahan diantara Pemohon I dan Pemohon II serta membuat akta kelahiran anak, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Hlm 9 dari 12 halaman, Penetapan No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث**

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan yang telah dilakukan harus dilaporkan dan dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang

Hlm 10 dari 12 halaman, Penetapan No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yanto bin Abdul Hadi) dengan Pemohon II (Siti Hasanah binti Abdullah) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Pebruari 2011 di Desa Sei Rasau Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy dan Anas Rudiansyah, S H I, M H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Norsasi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,

ttd

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Hakim Anggota II,

ttd

Anas Rudiansyah, SHI, MH

Hlm 11 dari 12 halaman, Penetapan No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Norsasi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 291.000,00

Salinan penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada/atas permintaan para Pemohon;

Marabahan, 25 Januari 2017  
Panitera;

Hj. Luthfia Subekti, S.H

Hlm 12 dari 12 halaman, Penetapan No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Mrb